


SPMI Politeknik Negeri Ketapang

KEBIJAKAN SPMI





Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Politeknik Negeri Ketapang

Jl. Rangga Sentap – Dalong, Kel. Tengah, Kel. Sukaharja Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id e-mail : humaspoliketapang@gmail.com

:



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

KEBIJAKAN SPMI POLITAP

Nomor :

K/SPMI/001/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 1 dari 10

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Sy. Indra Septiansyah	Tim Penyusun	lalso	19/12020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu	Wakil Direktur I	9	7/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki	Ketua Senat	Jan 3	12 Agustus 2021
4. Penetapan	Endang Kusmana	Direktur	27	12 Agustus 2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah	Kepala P4MP	loteo	12 Agustus 2021



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

KEBIJAKAN SPMI POLITAP

Nomor:
K/SPMI/001/E01
Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman : 1 dari 10

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Politeknik Negeri Ketapang:

Menjadi Politeknik unggul di bidang pertanian dan pertambangan, baik ditingkat nasional maupun internasional.

Misi:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang pertanian dan pertambangan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional;
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik; dan
- e. Membentuk suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan proses pembelajaran yang mendorong pola pembelajaran seumur hidup dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan.

Tujuan:

- Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional;
- b. Menghasilkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat; dan
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik; dan
- e. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika, memiliki kompetensi unggul, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

Nomor:

K/SPMI/001/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 2 dari 15

STANDAR KEBIJAKAN SPMI POLITAP

2. Tujuan kebijakan SPMI-POLITAP

Kebijakan Politeknik Negeri Ketapang bertujuan sebagai :

- 1. Pedoman dasar yang berisi arahan dalam penetapan semua standar, manual dan prosedur yang berlaku di Politeknik Negeri Ketapang.
- 2. Media komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berlaku di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang.
- 3. Bukti tertulis bahwa Politeknik Negeri Ketapang telah memiliki dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam rangka peningkatan mutu yang berkelanjutan.

3. Luas Lingkup Kebijakan

KEBIJAKAN AKADEMIK

3.1. Pendidikan

Kebijakan akademik Politeknik Negeri Ketapang dibidang pendidikan adalah :

- 1. Mewujudkan Politeknik Negeri Ketapang sebagai *vocasional education* dan pusat pengembangan dan pengkajian teknologi tepat guna yang berkelanjutan khususnya pada bidang pertanian dan pertambangan melalui penerapan Ilmu pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) sesuai dengan Statuta POLITAP.
- 2. Menyelenggarakan program pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika, memiliki kompetensi unggul, dan berdaya saing, serta memiliki kemampuan adaptasi yang berwawasan global.
- 3. Mengembangkan dan menutup program studi untuk mengantisipasi dinamika ilmu pengetahuan dan *stakeholders* melalui kajian yang mendalam.
- 4. Mewadahi program selain program vokasi dalam wadah pengelolaan tersendiri yang diatur kemudian oleh pimpinan.
- 5. Melaksanakan evaluasi program-program pendidikan secara sistematis, berkala, berkelanjutan, dan akuntabel dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima ditingkat nasional dan internasional.



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

STANDAR KEBIJAKAN SPMI POLITAP

Nomor:

K/SPMI/001/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 3 dari 15

- 6. Mengembangkan pendidikan yang diarahkan pada peningkatan mutu yang berkelanjutan melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang.
- 7. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan serta teknologi informasi yang bermutu dalam upaya menuju institusi pendidikan vokasi yang bertaraf nasional dan internasional.
- 8. Menciptakan iklim atmosfir akademik yang kondusif dan membina kehidupan masyarakat akademik melalui sistem manajemen mutu terpadu.

3.2. Penelitian

Kebijakan akademik di bidang penelitian Politeknik Negeri Ketapang adalah :

- 1. Mengarahkan penelitian untuk pengembangan sumber daya sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok POLITAP secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- 2. Meningkatkan relevansi antara sasaran penelitian dengan aspirasi stakeholders dengan kebutuhan nyata masyarakat, industri dan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian dan berkelanjutan lingkungan.
- 3. Meningkatkan kualitas penelitian dengan memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi.
- 4. Meningkatkan jumlah penelitian yang berorientasi pada pemecahan masalah dan bersifat kolaboratif multi disiplin ilmu.
- 5. Menyusun *database* dan sistem informasi penelitian yang terintegrasi.
- 6. Mendorong tumbuhnya budaya penelitian, yaitu budaya menulis proposal, publikasi ilmiah dan diseminasi melalui *reward* dan sistem merit (*marriage system*).
- 7. Mengembangkan kerjasama (kemitraan) dengan institusi lain dan industri di tingkat nasional dan internasional.
- 8. Menyusun agenda penelitian dan penelitian unggulan untuk bekerjasama dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) berdasarkan identifikasi substansi masalah.
- 9. Menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian dan penulisan ilmiah secara berkala.



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

STANDAR KEBIJAKAN SPMI POLITAP

Nomor: K/SPMI/001/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 4 dari 15

- 10. Membina peneliti muda dan memberikan penghargaan bagi karya penelitian yang bermutu.
- 11. Meningkatkan dana penelitian internal bagi para dosen melalui seleksi usulan kompetitif.
- 12. Mengembangkan kelembagaan yang menangani Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan menyusun pedoman pengaturannya.
- 13. Menyediakan bantuan dana secara selektif bagi diseminasi hasil penelitian pada forum nasional dan internasional.
- 14. Mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian dosen dalam rangka meningkatkan budaya penelitian ditingkat mahasiswa.

3.3. Pengabdian Kepada Masyarakat

Kebijakan akademik di bidang pengabdian kepada masyarakat (PKM) Politeknik Negeri Ketapangadalah :

- 1. Menggalang koordinasi antar unit kerja di lingkungan POLITAP dalam pelaksanaan PKM melalui sosialisasi program kegiatan PKM, diseminasi informasi tentang hasil penelitian inovasi teknologi tepat guna bagi masyarakat.
- 2. Mengembangkan program PKM meliputi pelatihan, konsultasi, inkubator bisnis, dan teknologi tepat guna yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
- 3. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan perguruan tinggi, industri, pemerintah, swasta dan perorangan.
- 4. Mengadakan dan meningkatkan kegiatan pengembangan desa binaan, industri binaan dan kelompok binaan yang dilakukan oleh POLITAP, jurusan dan/atau Program Studi atau bagian berdasarkan bidang ilmunya masing-masing dan/atau secara terpadu.

3.4. Kemahasiswaan

Kebijakan akademik di bidang kemahasiswaan Politeknik Negeri Ketapang adalah :

1. Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu kepemimpinan, kemandirian, inovasi, kreatifitas, kewirausahaan, komunikatif, adaptif, profesionalisme, berkarakter dan mempunyai etika melalui berbagai kegiatan yang selaras dengan kegiatan akademik.



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

STANDAR KEBIJAKAN SPMI POLITAP

Nomor: K/SPMI/001/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman : 5 dari 15

- 2. Mengembangkan budaya akademik yang jujur, objektif dan kritis dalam suasana akademik yang kondusif serta menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
- 3. Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan serta kesejahteraan mahasiswa melalui penggalangan dana masyarakat dengan pengelolaan yang akuntabel.

3.5. Kealumnian

Kebijakan akademik di bidang kealumnian Politeknik Negeri Ketapang adalah:

- 1. Meningkatkan mutu layanan alumni POLITAP, terutama dalam hal komunikasi informasi, pasar kerja dan kepedulian.
- 2. Menjalin kerjasama yang erat dengan alumni untuk meningkatkan mutu Pendidikan khususnya pembelajaran dan lulusan.
- 3. Mengembangkan dan melakukan pengelolaan sistem informasi alumni dalam upaya pendataan dan pelacakan secara rutin dan berkala.

3.6. Manajemen Internal

Kebijakan akademik di bidang manajemen internal Politeknik Negeri Ketapang adalah:

- 1. Meningkatkan mutu manajemen internal pada semua unit kerja berdasarkan manajemen mutu terpadu.
- 2. Mengembangkan mutu, kuantitas, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan lainnya (laboran, teknisi, pustakawan dan staf administrasi).
- 3. Mengembangkan dan menata organisasi dan tata kerja serta memberdayakan unit pelaksana teknis untuk mewujudkan keharmonisan dan fleksibilitas.
- 4. Menciptakan suasana kerja yang nyaman, harmonis, saling percaya dan saling menghormati.
- 5. Menerapkan kebijakan penghargaan dan sanksi berbasis kinerja (*marriage system*) dalam pengembangan staff.
- 6. Meningkatkan mutu layanan terhadap *stakeholders*.
- 7. Mengembangkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dalam upaya peningkatan efektifitas dan produktivitas serta



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

Nomor:

K/SPMI/001/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 6 dari 15

STANDAR KEBIJAKAN SPMI POLITAP

akuntabilitas seluruh pegawai di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang.

8. Mengembangkan kerjasama dengan institusi di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kinerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang saling menguntungkan dan setara.

KEBIJAKAN NON AKADEMIK

Kebijakan non akademik akan dikembangkan secara spesifik dan bertahapakan yang meliputi kinerja mutu manajemen dan pengelolaan administrasi seperti tatapamong, pengelolaan sumberdaya (manusia, sarana dan prasarana serta keuangan), layanan administrasi dan sistem informasi.

4. Pihak-pihak yang terlibat kebijakan

Kebijakan SPMI berlaku untuk seluruh unit yang ada di Politeknik Negeri Ketapang yaitu Senat, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Pusat, Jurusan/Program Studi, Bagian Umum dan Akademik, dan Unit Pelaksana Teknis.

5. Istilah dan definisi

- 1. **Kebijakan**: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- 2. **SPMI**: Sistem Penjaminan Mutu Internal
- 3. **Kebijakan SPMI**: Pemikiran, sikap, pandangan Institusi POLITAP mengenai SPMI yang berlaku di lingkungan POLITAP
- 4. **Manual SPMI**: Dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana melaksanakan SPMI.
- 5. **Standar SPMI**: Dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai.
- 6. **Formulir/Borang**: Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam kegiatan yang harus dilaksanakan dalam memenuhi standar mutu dan standar operasional prosedur.
- 7. **Evaluasi diri**: Kegiatan setiap unit dalam POLITAP secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 7. **Audit Mutu Internal**: Kegiatan rutin dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun tahun akademik yang dilaksanakan oleh auditor internal POLITAP untuk memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI di setiap Jurusan/Program Studi di lingkungan POLITAP.



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

STANDAR KEBIJAKAN SPMI POLITAP

Nomor: K/SPMI/001/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 7 dari 15

8. Rincian Kebijakan

SPMI di Politap bertujuan untuk:

- 1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan (Standar SPMI-POLITAP), sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak sesuai dengan standar atau terjadi penyimpangan antara kondisi sesungguhnya dengan standar akan segera diperbaiki (tindakan koreksi);
- 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orangtua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar SPMI-POLITAP yang telah ditetapkan;
- 3. Mengajak semua pihak di lingkungan POLITAP untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI POLITAP:

SPMI POLITAP dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan model siklus **PPEPP** (**P**enetapan Standar, **P**elaksanaan Standar, **E**valuasi Pelaksanaan Standar, **P**engendalian Pelaksanaan Standar, dan **P**eningkatan Standar). Adapun prinsip dalam pelaksanaan siklus ini adalah :

- a. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

TETAPALE

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

STANDAR KEBIJAKAN SPMI POLITAP

Nomor:

K/SPMI/001/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 8 dari 15

e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif



Dengan model manajemen ini, maka POLITAP akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan POLITAP secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan manual SPMI-POLITAP yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan POLITAP. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan unit kerja dan pimpinan POLITAP akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutunya.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP, POLITAP juga mengharuskan setiap unit dalam lingkungan POLITAP bersifat terbuka, kooperatif, dan siap diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI-POLITAP. Audit yang dilakukan setiap akhir semester dan/atau akhir tahun akademik akan direkam dan hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan unit dan

TETAPASC

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

STANDAR KEBIJAKAN SPMI POLITAP

Nomor:

K/SPMI/001/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 9 dari 15

pimpinan POLITAP, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada POLITAP terjamin mutunya, dan bahwa SPMI-POLITAP selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI-POLITAP dengan basis PPEPP adalah kesiapan semua program studi dan institusi POLITAP untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal, baik oleh BAN-PT/LAM-PT atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip dalam melaksanakan SPMI-POLITAP:

Untuk mencapai tujuan SPMI dan mewujudkan visi, misi dan tujuan POLITAP, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip:

- ✓ Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- ✓ Mengutamakan kebenaran;
- ✓ Tanggung jawab sosial;
- ✓ Pengembangan kompetensi personil;
- ✓ Partisipatif dan kolegial;
- ✓ Keseragaman metode;
- ✓ Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi POLITAP di dalam melaksanakan SPMI:

Strategi POLITAP dalam melaksanakan SPMI adalah:

- ✓ Melibatkan secara aktif semua sivitas academika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI POLITAP;
- ✓ Melibatkan organisasi profesi, alumni, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI-POLITAP;
- ✓ Melakukan studi banding (benchmarking) ke berbagai

ATTA PANGE

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id , Email : humas@politap.ac.id

STANDAR KEBIJAKAN SPMI POLITAP

Nomor: K/SPMI/001/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 10 dari 15

Perguruan Tinggi yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan Audit Internal serta Eksternal di Perguruan Tingginya.

- ✓ Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI-POLITAP, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- ✓ Melakukan sosialisasi tentang SPMI, dari mulai kebijakan, manual, standar, SOP hingga formulir kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

<u>Pelaksanaan SPMI pada Aras Setiap Unit Kerja dan Aras POLITAP:</u>

Proses penjaminan mutu internal pada prinsipnya dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing unit kerja. Unit kerja Satuan Penjaminan Mutu (SPM-POLITAP) berperan sebagai fasilitator, memonitor dan mengevaluasi sejauh mana SPMI dapat diimplementasikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SPM-POLITAP melibatkan perwakilan semua unit kerja di lingkungan POLITAP. SPM-POLITAP mengembangkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, sasaran mutu, borang asesmen mutu dan asesmen evaluasi diri dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan standar akreditasi BAN-PT, serta standar mutu lainnya sesuai kebutuhan.

Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh program studi maupun institusi secara sistematik dan terukur sehingga terjadi peningkatan mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan (continuous improvement).

Tahapan-tahapan dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal menerapkan siklus PPEPP sebagai berikut:

a) Tahap Penetapan Standar SPMI-POLITAP (P):

- 1. Penetapan standar POLITAP yang mengacu kepada SN-Dikti.
- 2. Menyusun Panduan Implementasi SPMI dan dokumen-dokumen pendukungnya (borang dan chek list asesmen).



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

STANDAR KEBIJAKAN SPMI POLITAP

Nomor: K/SPMI/001/E01

Tanggal:
12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 11 dari 15

b) Tahap Pelaksanaan Standar SPMI-POLITAP (P):

- 1. SPM-POLITAP melakukan sosialisasi tentang SPMI ke unit kerja terkait.
- 2. Program studi/unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk jangka waktu tertentu.
- 3. Program studi/unit kerja menyusun program/kegiatan untuk implementasi SPMI.
- 4. Program studi/unit kerja menyiapkan dokumen-dokumen yang relevan dan diperlukan terkait dengan standar mutu yang ditetapkan.
- 5. Program studi mengisi borang asesmen mutu internal dan mengirimkan ke SPM-POLITAP.

c) Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI-POLITAP (E):

- 1. Program studi/unit kerja melakukan monitoring terhadap capaian sasaran mutu yang ditetapkan.
- 2. Program studi/unit kerja melakukan evaluasi diri dengan mengisi cheklist evaluasi diri, sehingga dapat diketahui ada tidaknya gap antara capaian sasaran mutu dengan standar mutu yang ditetapkan.
- 3. Tim Auditor/Asesmen Internal SPM-POLITAP atas penugasan Direktur melakukan asesmen/audit ke program studi/unit kerja, untuk mengevaluasi sejauh mana SPMI diimplementasikan. Hasil audit tersebut disampaikan kepada SPM-POLITAP.

d) Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI-POLITAP (P):

- 1. SPM-POLITAP bersama Pimpinan POLITAP melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi SPMI, capaian sasaran mutu, dan hasil asesmen/audit internal. Hasil evaluasi disampaikan ke Direktur, sebagai bahan rekomendasi untuk tindakan perbaikan oleh Direktur.
- 2. SPM-POLITAP melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan setiap tahun, termasuk borang, sasaran mutu, dan cheklist, yang dikembangkan dengan menerima masukan dari berbagai pihak yang terkait.



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813
Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

Nomor:

K/SPMI/001/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 12 dari 15

STANDAR KEBIJAKAN SPMI POLITAP

	3. Rekomendasi dari Direktur digunakan oleh program studi/unit kerja untuk melakukan tindakan perbaikan pada siklus penjaminan mutu berikutnya.		
	e) Tahap Peningkatan Standar SPMI-POLITAP (P)		
	Berdasarkan data dari kegiatan pengendalian standar, maka SPM-POLITAP melakukan analisis terhadap standar-standar SPMI-POLITAP yang sudah ada saat ini, dengan tindaklanjutnya adalah berupa perbaikan/peningkatan standar yang sudah tercapai dan penyempurnaan standar yang dirasakan tidak sesuai lagi untuk diimplementasikan.		
9. Daftar Standar	A. Standar Pembelajaran:		
	1. Standar Kompetensi Lulusan		
	2. Standar Isi Pembelajaran		
	3. Standar Proses Pembelajaran		
	4. Standar Penilaian Pembelajaran		
	5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		
	6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
	7. Standar Pengelolaan Pembelajaran		
	8. Standar Pembiayaan Pembelajaran		
	B. Standar Penelitian:		
	1. Standar Hasil Penelitian		
	2. Standar Isi Penelitian		
	Standar Proses Penelitian Standar Penilaian Penelitian		
	5. Standar Peneliti		
	6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		
	7. Standar Pengelolaan Penelitian		
	8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
	C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM):		
	1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat		
	2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat		
	3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat		
	4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat		
	5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat		
	6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat		
	7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat		
	8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat		



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813
Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

Nomor:

K/SPMI/001/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 13 dari 15

STANDAR KEBIJAKAN SPMI POLITAP

10.Daftar Manual/Prosedur/ SOP	 I. Tahap Penetapan Standar SPMI: Manual Penetapan Standar SOP terkait penetapan standar II. Tahap Pelaksanaan Standar SPMI: Manual Pelaksanaan Standar SOP terkait pelaksanaan standar 	
	 III. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI: Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SOP terkait evaluasi pelaksanaan standar 	
	 IV. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI: Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SOP terkait pengendalian pelaksanaan standar 	
	 V. Tahap Peningkatan Standar SPMI Manual Peningkatan Standar SOP terkait peningkatan standar 	
11. Referensi	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang SN-Dikti PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti Permenristekdikti No.26 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang Permendikbud No. 15 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ketapang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 2012 Rencana Strategis Politeknik Negeri Ketapang 	



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

STANDAR KEBIJAKAN SPMI POLITAP

Nomor: K/SPMI/00

K/SPMI/001/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 14 dari 15



